
**PERANAN NOTARIS TERHADAP PERJANJIAN WARIS YANG DIBUAT
BERDASARKAN HUKUM ADAT****Mahatma Dwi Nugraha Atmaji¹, Hartiwingsih², M.Irnawan Darori³**^{1,2,3}Universitas Sebelas Maret, IndonesiaEmail : hatmanugraha88@gmail.com,¹ hartiwingsih@staff.ums.ac.id,²
irnawandarori@gmail.com,³**Abstrak**

Seiring dengan berkembangnya kehidupan masyarakat adat dewasa ini, masalah pewarisan kemudian menjadi suatu hal yang cukup menjadi perhatian dan kompleks. Praktik yang berlaku pada masyarakat mulai memperlihatkan adanya perubahan karena kebutuhan dari pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Perubahan tersebut tampak dari adanya demi mendapatkan kepastian hukum, meminta Pihak Notaris untuk membuat Surat Keterangan Waris bagi keluarga yang ditinggalkan oleh pihak pewaris. Perkembangan dalam masyarakat kemudian menunjukkan bahwa kebutuhan akan suatu bukti otentik, berkenaan dengan tindakan hukum berdasarkan Hukum Adat, semakin dibutuhkan oleh masyarakat yang tunduk pada Hukum Adat. Kondisi demikian, sosok yang paling memenuhi syarat adalah seorang Notaris.

Kata Kunci: Hukum Adat, Surat Keterangan Waris, Notaris

Abstract

Along with the development of indigenous peoples' lives today, the issue of inheritance has become a matter of considerable concern and complexity. Practices that apply to the community are starting to show changes due to the needs of the parties involved in it. This change can be seen from the fact that in order to obtain legal certainty, the Notary Party asks the Notary to make a Certificate of Inheritance for the family left behind by the heir. Developments in society then show that the need for authentic evidence, with regard to legal actions based on customary law, is increasingly needed by people who are subject to customary law. Under such conditions, the most qualified person is a Notary.

Keywords: Customary Law, Certificate of Inheritance, Notary

PENDAHULUAN

Hukum Adat merupakan sistem hukum *non-statutair* yang diciptakan oleh Snouck Hugronje pada masa Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda di Indonesia sebagai suatu hukum kebiasaan dan sebagian kecilnya adalah Hukum Islam. Hukum Adat meliputi hukum-hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim dan berisikan asas-asas hukum lingkungan, di mana ia memutuskan perkara, dimana Hukum Adat berurat/berakar pada kebudayaan tradisional yang bersifat local (Komari,2015). Adat istiadat lokal yang bersumber pada tradisi bangsanya merupakan suatu sumber Hukum Adat di Indonesia. Hukum Adat antara satu daerah dengan daerah lainya di Indonesia tidaklah sama, hal ini mengakibatkan adanya suatu norma hukum yang berbeda pula. Adanya keanekaragaman mengakibatkan adanya berbagai alternatif pilihan hukum, misalnya untuk masalah kewarisan/Hukum Waris (Hamid Pongoliu,2018).

Sebelum membahas mengenai waris, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai perkawinan karena perkawinan sangat erat kaitannya dengan waris (Eric,2019). Definisi perkawinan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Hukum Waris menjelaskan tentang pembagian harta pusaka yang ditinggalkan oleh seseorang kepada ahli waris. Ketentuan tentang warisan di Indonesia terdapat tiga hukum waris, yaitu menurut Hukum Adat, menurut Kompilasi Hukum Islam, dan menurut KUHPerdara (BW). Ketiganya mempunyai ciri dan peraturan yang berbeda-beda. Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya (Syauqon,2018). Hukum Waris Adat terdapat peraturan-peraturan mengenai proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang yang berujud harta benda atau yang tidak berujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Meninggalnya orang tua memang merupakan suatu peristiwa penting bagi proses pewarisan, akan

tetapi tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan hak atas harta benda tersebut (Otje Salman,2007).

Definisi hukum waris menurut J. Satrio adalah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain, sedangkan menurut Ter Haar, hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi setelahnya (Ter Haar,1990). Hilman Hadikusuma mengemukakan bahwa Hukum Waris Adat adalah Hukum Adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas Hukum Waris, tentang harta warisan, pewaris, dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris (Hilman Hadikusuma,2003). Lebih lanjut Soerojo Wignjodipoero memperjelas bahwa hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya (Soerojo Wignjodipoero,1990). Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Hukum Waris adat adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana atau ketentuan-ketentuan yang memuat proses peralihan harta kekayaan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari pewaris kepada keluarga atau ahli waris.

Fokus perhatian berikutnya pada masyarakat adat. Hukum Adat yang merupakan jiwa dari masyarakat adat telah sangat melekat dalam kehidupan mereka sehari-hari sehingga pelaksanaan terhadap aturan-aturan adat tersebut hampir tidak perlu dipaksakan lagi. Kesadaran hukum masyarakat adat telah menjadi modal utama bagi pentaatan atas Hukum Adat itu sendiri. Seiring dengan berkembangnya kehidupan masyarakat adat, masalah pewarisan kemudian menjadi suatu hal yang cukup kompleks. Praktik yang berlaku pada masyarakat mulai memperlihatkan adanya perubahan karena kebutuhan dari pihak-pihak yang terlibat. Perubahan tersebut tampak dari adanya demi mendapatkan kepastian hukum, meminta Pihak Notaris untuk membuat Surat Keterangan Waris bagi keluarga yang ditinggalkan oleh pihak pewaris. Perubahan yang terjadi karena kebutuhan masyarakat tersebut akhirnya banyak menimbulkan pertanyaan mengenai pihak-pihak yang dapat dilayani oleh

seorang Notaris.

Selanjutnya dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUJN) maka definisi Notaris yang kemudian digunakan adalah sebagaimana yang diatur dalam dalam Pasal 1 Angka 1 UUJN. Wewenang dari Notaris untuk membuat akta otentik. Pengertian tentang akta otentik sendiri diatur dalam Pasal 1868 Kitab UndangUndang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) yang menyatakan mendefinisikan akta oktentik sebagai berikut: “*suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat*”. Salah satu akta otentik yang merupakan kewenangan Notaris adalah Surat Keterangan Waris. Penjelasan yang telah disampaikan, maka permasalahan akan dijawab, antara lain: Bagaimana peranan Notaris terhadap perjanjian yang dibuat berdasarkan Hukum Adat? yang mana penulis melakukan penelitian hukum terkait diperlukan peranan Notaris mengingat Notaris merupakan pejabat yang berwenang membuat perjanjian khususnya akta otentik.

METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian normatif (*doctrinal research*). *Doctrinal research* adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library based*) (Peter Mahmud Marzuki, 2014). Penulisan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan dasar bahwa mengkaji isu hukum untuk mencari pemecahan terhadap isu hukum yang diangkat oleh penelitian ini dilakukan penelaah terhadap peraturan perundang-undangan (Peter Mahmud Marzuki, 2014). Teknik analisis yang dipilih adalah teknik deduktif silogisme yang adanya premis mayor dan premis minor dengan terdapat kesimpulan. Teori yang dipergunakan untuk menganalisis permasalahan tersebut dengan Teori Positivisme yang mengacu pada peraturan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Jabatan Notaris dan Hukum Adat yang salah satu berasal dari kebiasaan masyarakat sekitar yang dilakukan secara terus menerus dan diakui.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Waris dalam Hukum Adat selalu dimaknai dengan serangkaian peraturan yang mengatur proses peralihan harta peninggalan atau harta warisan dari satu generasi ke generasi lain, baik mengenai benda berwujud maupun tidak berwujud. Sekaligus menunjukkan bahwa proses kewarisan tidak harus berlangsung dalam suasana kematian. Hal itu berarti bahwa Hukum Waris Adat mencakup pula masalah tindakan-tindakan mengenai pelimpahan harta benda semasa seseorang masih hidup (Bushar Muhammad,2002). Ketentuan harta warisan dalam hukum waris adat yaitu harta warisan berwujud dan tidak berwujud. Harta warisan berwujud seperti sawah, kebun, tanah, bangunan rumah dan hewan ternak. Harta warisan tidak berwujud seperti gelar adat, kedudukan dan jabatan adat. Proses perwarisannya yang berlaku menurut Hukum Adat di dalam masyarakat Indonesia hanya ada dua bentuk, yaitu pertama, proses pewarisan yang dilakukan semasa pewaris masih hidup, dan kedua, proses pewarisan yang dilakukan setelah pewaris wafat. Apabila proses pewarisan dilakukan semasa pewaris masih hidup maka dapat dilakukan dengan cara penerusan, pengalihan, berwasiat, dan beramanat. Sebaliknya, apabila dilaksanakan setelah pewaris wafat, berlaku cara penguasa yang dilakukan oleh anak tertentu, anggota keluarga atau kepada kerabat, sedangkan dalam pembagian dapat berlaku pembagian ditangguhkan, pembagian dilakukan berimbang, berbanding atau menurut hukum agama.

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat mempunyai “budaya” berupa “adat-istiadat” yang menggambarkan dari pada kepribadian sesuatu bangsa Indonesia yang smenjadi sumber bagi sistem Hukum Adat, sedangkan istilah “adat” berasal dari bahasa Arab, dan istilah ini telah hampir menjadi bahasa di semua daerah Indonesia. Adat dapat juga diartikan kebiasaan, sehingga secara sederhana Hukum Adat atau *Adatrecht* dapat diartikan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi hukum kebiasaan. Selain itu, A. Qodri Azizy memberikan konsepsi secara dinamis bahwa Hukum Adat Indonesia ini, lebih tepat disebut “Hukum Kebiasaan” (*customary law*) atau hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) (A. Qodri Azizy,2002), sedangkan dalam pengertian yang statis adalah kebiasaan atau adat-istiadat bangsa Indonesia yang telah

dijadikan sebuah disiplin dan dikategorikan secara baku. Demikian juga Sorjono Soekanto juga mengatakan bahwa pada hakekatnya Hukum Adat merupakan Hukum Kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum (*seinsollen*), kebiasaan yang merupakan adat adalah perbuatan-perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama dan diakui perbuatan tersebut (Agustina dkk,2020).

Pelaksanaan Hukum Warisan Adat di Indonesia banyak dipengaruhi oleh prinsip garis kekerabatan atau keturunan, baik melalui ayah maupun melalui ibu. Bentuk kekerabatan itu ditentukan oleh prinsip keturunan (*princeple decent*) menurut Kuncoroningkrat ada empat prinsip pokok garis keturunann di Indonesia, yaitu (M.Burhanuddin,2020) :

1. Prinsip Patrilineal ;
2. Prinsip Matrilineal ;
3. Prinsip Bilineal ; dan
4. Prinsip Bilateral.

Pendapat dari Hazairin hanya ada tiga prinsip pokok garis kekerabatan, yaitu Prinsip Patrilineal, Prinsip Matrilineal dan Prinsip Bilineal.

Perbedaan antara Kuntjaraningkrat dengan Hazairin hanya terdapat pada prinsip belenial (*belenial decent*). Bentuk masyarakat dengan hubungan kekerabatan patrilineal, matrilineal, dan parental atau bilateral tersebut di atas, banyak dijumpai di dalam masyarakat Indonesia, seperti dalam bentuk masyarakat kekerabatan patrilineal dalam masyarakat Batak, Bali, Tanah Gayo, Timor, Ambon, dan Papua, sedangkan bentuk masyarakat dengan hubungan kekerabatan matrilineal adalah di Minangkabau. Adapun bentuk masyarakat kekerabatan parental atau bilateral dapat dilihat di Jawa, Kalimantan, Riau, Lombok, dan lain sebagainya. Bentuk sistem kekerabatan bilateral atau parental yang dianut di Jawa, inilah dalam perkembangan sistem kekerabatan di Indonesia, akan menjadikan muara perkembangan sistem patrilineal dan sistem matrilineal. Sistem kekerabatan maupun prinsip sistem garis keturunan sangat besar pengaruhnya terhadap bidang-bidang Hukum Adat, seperti Hukum Perkawinan dan Hukum Waris. Kesimpulannya adalah sistem hukum warisan Adat di Indonesia tidak terlepas dari pada sistem keluarga atau sistem kekerabatan. Hukum Warisan Adat di Indonesia terdapat tiga sistem hukum warisan, yaitu: pertama sistem Hukum Warisan Patrilineal, kedua sistem Hukum Warisan Matrilineal, dan yang ketiga sistem Hukum

Warisan Parental atau Bilateral.

Sistem Hukum Warisan Patrilineal juga berpokok pangkal dari sistem kekerabatan sebagaimana yang telah penulis jelas di muka, berarti sistem Hukum Warisan Patrilineal Adat bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan patrilineal (Hilarius,2020). Masyarakat patrilineal seperti halnya pada masyarakat Batak Karo, hanya anak laki-laki yang menjadi ahli waris, karena anak perempuan di luar golongan patrilineal. Perkawinan Adat Patrilineal, apabila perempuan sudah kawin, ia dianggap keluar dari keluarganya dan menjadi keluarga suaminya, seperti seorang perempuan Nasution kemudian ia kawin dengan seorang laki-laki dari marga Siregar, dengan adanya pemberian yang disebut tukor itu, maka perempuan Nasution itu bukan tetap disebut Nasution, tetapi berubah menjadi Siregar. Hal tersebut hanya laki-laki yang mendapat harta warisan, sebab anak perempuan sudah keluarga dari marganya, sehingga ia tidak mendapat harta warisan.

Selanjutnya sistem Hukum Warisan Matrilineal selain berhubungan dengan sistem kekerabatan, juga selalu berhubungan dengan bentuk-bentuk hukum perkawinannya (Bravo Nangka,2019). Ketentuan adat matrilineal Minangkabau (Misnal Munir,2015) bentuk perkawinannya yang bertahab satu sama lain, yaitu: pertama “perkawinan bertandang”, kemudian kedua “perkawinan manetap”, dan selanjutnya ketiga “perkawinan bebas”. Berdasarkan pepatah Adat, yang merupakan Hukum Adat tersebut, menunjukkan bahwa harta ninik turun ke mamak dan mamak turun ke kemenakan, berarti harta warisan yang merupakan harta pusaka turun golongan perempuan (ninik, mamak dan kemenakan), dan pengertian ninik, mamak, dan kemenakan itu tidak boleh dipahami orang-perorang, tetapi harus dipahami sebagai kelompok atau generasi. Harta warisan yang bukan harta pusaka atau harta suarang tidaklah demikian, karena harta suarang adalah harta bersama antara suami istri, di mana harta tersebut didapat oleh suami dan istri selama perkawinan, sehingga apabila salah satu meninggal dunia baik suami maupun istri, maka suami atau istri akan mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta suarang tersebut. Kesimpulannya bahwa anak-anak dari suami istri ini, baik laki-laki maupun perempuan juga akan mendapat bagian harta warisan dari harta suarang karena mereka sebagai ahli waris.

Sistem kekerabatan parental ini menarik garis keturunan baik melalui garis bapak

maupun garis pihak ibu, sehingga dalam suatu kekerabatan atau kekeluargaan semacam ini pada hakekatnya tidak ada perbedaan antara keluarga pihak ayah atau pihak ibu. Pihak suami sebagai akibat dari perkawinannya menjadi anggota keluarga pihak istri dan pihak istri juga menjadi anggota kerabat keluarga pihak suami. Akibat suatu perkawinan seorang suami dan istri masing-masing mempunyai dua kekeluargaan begitu juga untuk anak-anak keturunannya, tiada perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan, keduanya mempunyai kedudukan dan hak yang sama. Sistem hukum warisan parental atau bilateral juga menganut keutamaan sebagai mana sistem hukum warisan matrilineal. Hazairin mengemukakan bahwa ada tujuh kelompok keutamaan ahli waris parental atau bilateral yang berarti ada kelompok ahli pertama, kelompok ahli waris kedua, kelompok ahli waris ketiga dan seterusnya sampai kelompok ahli waris ketujuh. Dimaksud kelompok keutamaan disini, ialah suatu garis hukum yang menentukan di antara kelompok keluarga pewaris, yang paling berhak atas harta warisan dari pewaris, artinya kelompok pertama diutamakan dari kelompok kedua dan kelompok kedua diutamakan dari kelompok ketiga dan seterusnya yang kelompok-kelompok ini mempunyai akibat hukum berupa kelompok pertama menutup kelompok kedua, dan kelompok kedua menutup kelompok ketiga seterusnya sampai kelompok ketujuh, kelompok keutamaan ahli waris itu adalah sebagai berikut:

1. Anak beserta keturunannya atau garis bawah;
2. Orang tua (ayah dan ibu) atau garis atas tarap pertama;
3. Saudara beserta keturunannya atau garis sisi pertama;
4. Orang tua dari orang tua (simbah jumlahnya 4 orang) atau garis atas tarap kedua;
5. Saudara dari orang tua beserta keturunan dari saudara orang tua atau garis sisi kedua;
6. Orang tua dari orang tua dari orang tua (buyut jumlahnya 8 orang) atau garis atas tarap ketiga; dan
7. Saudara dari orang tua dari orang tua (saudaranya simbah) beserta keturunannya dari saudara tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, tampaknya hukum warisan parental itu tidak terlepas dari sistem kekerabatan yang berlaku, karena kelompok ahli waris itu menghitung hubungan kekerabatan melalui jalur laki-laki dan jalur perempuan yang berdampak

kedudukan ahli waris laki-laki dan perempuan sama sebagai ahli waris.

Setelah memfokuskan pembahasan pada Hukum Waris Adat, maka selanjutnya akan dilakukan pembahasan mengenai peranan Notaris dalam perjanjian waris yang dibuat berdasarkan Hukum Adat. Notaris merupakan satu-satunya pejabat yang diberikan wewenang umum oleh Undang-Undang sebagai pembuat akta otentik. Semua pejabat lain yang memiliki wewenang sejenis, tidaklah memiliki kewenangan seluas kewenangan umum yang dimiliki oleh Notaris. Kewenangan pejabat lain hanya kewenangan tertentu dalam hal-hal yang dikecualikan oleh Undang-Undang, misalnya akta otentik yang dibuat oleh Pegawai Pencatatan Sipil dan Kependudukan. Oleh karena itu, apabila dalam suatu perundang-undangan untuk suatu perbuatan hukum diharuskan adanya akta otentik, maka hal itu hanya dapat dilakukan dengan suatu akta Notaris. Pengecualian untuk hal ini adalah jika oleh undang-undang dinyatakan secara tegas, bahwa selain dari notaris juga pejabat umum lainnya turut berwenang atau sebagai satu-satunya pejabat umum yang berwenang untuk itu.

Notaris sebagai seorang Pejabat Umum, diberi wewenang untuk membuat akta mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan. Perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dimaksud haruslah yang ditetapkan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan, dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik. Salah satu akta otentik yang merupakan kewenangan notaris adalah Akta/Surat Keterangan Waris. Undang-Undang Jabatan Notaris tidak memberikan pengaturan yang tegas mengenai wewenang Notaris dalam membuat Akta/Surat Keterangan Waris.

Ketentuan dulu pembuatan Akta/Surat Keterangan Waris apabila para pihak termasuk dari keturunan Thionghoa atau Eropa Timur, apabila para pihak termasuk keturunan pribumi pembuatan Akta/Surat Keterangan Waris yang diterbitkan oleh Kelurahan setempat pewaris meninggal serta diketahui oleh Camat. Seiringnya perkembangan jaman yang menyebabkan tidak ada penggolongan lagi, yang berakibat bahwa Notaris dapat membuat Akta/Surat Keterangan Waris tidak hanya keturunan Thionghoa atau Eropa Timur. Pengaturan mengenai kewenangan notaris dalam pembuatan Akta Keterangan dapat disimpulkan dari Pasal 15 ayat (3) UUJN yang berbunyi: “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.” Selain itu dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara

Agraria No. 3 Tahun 1997 yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juga secara tegas diatur bahwa: “Balik nama sertifikat ke nama ahli waris harus dibuat berdasarkan Akta/Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris.”

Selanjutnya perbedaan yang ada pada akta otentik yang dibuat oleh Notaris dengan perjanjian yang dibuat di bawah tangan terdapat pada nilai kekuatan pembuktian. Nilai kekuatan pembuktian lahiriah, nilai kekuatan pembuktian formal dan nilai kekuatan pembuktian materiil ialah yang dicakup pada akta autentik. Adapun penjelasannya yakni (Komang dkk,2020):

a. Nilai Kekuatan Pembuktian Lahiriah

Nilai kekuatan pembuktian lahiriah dalam akta autentik, dapat terbukti dengan akta itu sendiri dapat dibuktikan sebagai suatu akta autentik. Nilai kekuatan pembuktian akta autentik yang dikaji dari aspek lahiriah, suatu akta autentik tidak perlu diadakan dengan alat bukti lainnya. Hal ini yang bersangkutan dalam pembuatan akta autentik wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta autentik jikalau akta autentik tersebut ada yang menyangkalnya. Suatu penyangkalan bahwa secara lahiriah akta autentik, bukanlah akta autentik, maka haruslah melalui gugatan ke pengadilan. Seorang penggugat haruslah bisa menunjukkan secara lahiriah akta yang dijadikan objek gugatan bukan akta autentik;

b. Nilai Kekuatan Pembuktian Formal

Suatu akta autentik patut dapat menunjukkan kepastian terhadap apapun peristiwa maupun kenyataan yang dicantumkan oleh notaris atau diterangkan oleh para pihak sudah sejalan dengan ketentuan atau syarat yang diatur pada penerbitan suatu akta. Pada pembuktian secara formal dan kebenaran hari, tanggal, bulan, tahun, waktu menghadap, serta para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak, saksi maupun notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh notaris serta mencatatkan semua pernyataan para pihak. Andikata dari segi formal disengketakan oleh para pihak, maka patut dibuktikan formalitas atas akta itu. Hal ini jikalau ada yang mempermasalahkan kebenaran akta tersebut, maka yang menyangkalnya harus melalui gugatan kemukapersidangan, penggugat patut membuktikan bahwa terdapat aspek formal yang dilanggar pada akta tersebut.

c. Nilai Kekuatan Pembuktian Materiil

Hal ini segala keterangan maupun pernyataan yang disampaikan kepada notaris yang ada dalam akta tersebut dan dimuat dalam berita acara, haruslah dinilai benar berkata. Dimana lalu akan dimuat kedalam akta tersebut selaku yang benar setiap pihak yang menghadap ke depan notaris dan apabila ternyata pernyataan-pernyataan tersebut menjadi tidak benar berkata, maka notaris akan tidak terikat dengan hal tersebut, karena itu akan merupakan tanggung jawab dari para pihak yang membuat maupun yang bersangkutan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa isi dari akta autentik menjadipembuktian bagi para pihak maupun para ahli waris dan mempunyai suatu kepastian sebagai yang sebenarnya (Christin Sasauw,2015).

Pembuatan Akta/Surat Keterangan Waris, seorang Notaris menyusunnya berdasarkan keterangan pihak-pihak ahli waris serta dengan melakukan klarifikasi ke Daftar Pusat Wasiat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap kemungkinan adanya wasiat yang dapat berpengaruh dalam Surat Keterangan Waris yang akan dibuatnya tersebut (Dewi,2021). Masyarakat Indonesia yang sangat heterogen dewasa ini, perlu disadari bahwa Notaris memang bukanlah satu-satunya pihak yang berwenang untuk membuat Akta/Surat Keterangan Waris. Negara Indonesia masih menetapkan pihak-pihak lain yang berwenang untuk membuat Akta/Surat Keterangan Waris sesuai dengan golongan penduduk yang masih eksis di Indonesia.

Perkembangan dalam masyarakat kemudian menunjukkan bahwa kebutuhan akan suatu bukti otentik, berkenaan dengan tindakan hukum berdasarkan Hukum Adat, semakin dibutuhkan oleh masyarakat yang tunduk pada Hukum Adat. Kondisi demikian, sosok yang paling memenuhi syarat adalah seorang Notaris. Paradigma pemikiran bahwa seorang Notaris hanya boleh melayani pihak-pihak yang tunduk pada Hukum Perdata Barat atau pihak-pihak yang secara diam-diam menundukkan diri pada Hukum Perdata Barat, menjadi suatu pemikiran yang harus dipikirkan sekali lagi. Kemerdekaan Negara Republik Indonesia dan diakuinya keberadaan tiga sistem hukum dalam kehidupan rakyat Indonesia, menjadikan Notaris yang diangkat oleh Negara sebagai seorang pejabat umum harus dapat berdiri di atas ketiga sistem hukum tersebut dan memberikan pelayanan hukum kepada seluruh masyarakat Indonesia tanpa kecuali.

Pemerintahan Indonesia selama ini, keterangan hak waris secara rutin masih dibuat oleh para Notaris. Keterangan yang dibuat oleh para Notaris ini telah mendapatkan

kepercayaan penuh dari masyarakat dan Lembaga Pemerintah, misalnya: Kantor Pertanahan Nasional, dapat mengetahui kepada siapa suatu harta tidak bergerak milik seseorang yang baru meninggal dunia telah diwariskan. Ketentuan pada Bank yang menerima simpanan dana ataupun barang beserta surat-surat dalam *safe deposit box* milik almarhum, juga dapat mengetahui, siapa saja yang berhak untuk mengambil dana maupun barang-barang tersebut. Akta/Surat Keterangan Waris memberikan keterangan bagi masyarakat untuk dapat mengetahui dengan tepat dan pasti, pihak-pihak mana saja yang berhak atas harta peninggalan seorang pewaris. Sudah waktunya seorang Notaris juga membuka pikirannya dan tidak menempatkan dirinya sebagaimana pada jaman penjajahan dahulu. Perlu diingat juga bahwa diangkatnya seorang Notaris sebagai seorang pejabat umum oleh negara, menjadikan profesi Notaris sebagai suatu jabatan yang harus berdiri di atas tiga sistem hukum dalam hukum waris yang diakui oleh Negara Indonesia. Dalam hal ini, Notaris harus menjadi suatu profesi yang memberikan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang membutuhkan jasanya sebagai seorang pejabat umum (Debiana,2020).

KESIMPULAN

Hukum Waris dalam Hukum Adat selalu dimaknai dengan serangkaian peraturan yang mengatur proses peralihan harta peninggalan atau harta warisan dari satu generasi ke generasi lain, baik mengenai benda berwujud maupun tidak berwujud yang untuk eksistensi Hukum Kewarisan Adat. Masyarakat menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda antara satu suku dan suku lainnya yang menimbulkan kekerabatan dengan sistim keturunan berbeda-beda. Sistem keturunan pengaruhnya nampak pada sistem Hukum Kewarisan Adat. Sistem hukum kewarisan adat di Indonesia adalah yang sistem yang mengatur perpindahan hak dan kewajiban berkenaan dengan kekayaan seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya. Peranan Notaris dibutuhkan karena Notaris berhak membuat Akta/Surat Keterangan Waris tanpa ada pengecualian. Hal tersebut termasuk pada pencegahan terhadap para pihak yang tidak memahami peraturan yang berlaku, karena Notaris yang berwenang membuatnya mengingat bahwa Notaris sebelum membuat akta autentik mencocokkan terkait data yang dibawa serta para pihak yang datang. Para pihak apabila belum paham terkait Akta/Surat Keterangan Waris sebelum membubuhi tanda tangan dapat bertanya kepada

Notaris yang selanjutnya akan diberikan pemahaman. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang pada salah satu ketentuan tersebut adanya pelayanan hukum yang diberikan oleh seorang Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizy, A. Qodri. (2003). *Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gama Media.
- Dewandaru, Hilarius Kunto, Paramita Prananingtyas dan Mujiono Hafidh Prasetyo. (2020). Pelaksanaan Pembagian Waris Dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Menurut Masyarakat Timika, Papua. *Notarius*, 13(1), 493-503.
- Dewi, Ni Kadek Purnama, I Nyoman Putu Budiarta dan Ni Made Puspasutari Ujianti. (2021). Keabsahan Surat Keterangan Hak Mewaris yang dibuat oleh Notaris. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(3), 272-276.
- Eric. (2019). Hubungan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pembagian Warisan Di Dalam Masyarakat Minangkabau. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 3(1), 61-70.
- Hadikusuma, Hilman. (2003). *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditnya Bakti.
- Komari. (2015). Eksistensi Hukum Waris Di Indonesia: Antara Adat Dan Syariat. *Asy-Syari'ah*, 17(2), 158-172.
- Muhammad, Bushar. (2002). *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Cet. VIII; Jakarta: Pradnya Paramita.
- Munir, Misnal. (2015). Sistem Kekebabatan Dalam Kebudayaan Minangkabau: Perspektif Aliran Filsafat Strukturalisme Jean Claude Levi-Strauss. *Jurnal Filsafat*, 25(1), 1-31.
- Nangka, Bravo. (2019). Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Waris Adat Berdasarkan Sistem Kekebabatan. *Lex Privatum*, 8(3), 145-155.
- Nur Ritonga, Syauqon Hilali. (2018). Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Etnis Jawa Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu Dalam Perspektif Hukum Islam. *Journal of Islamic Law*, 2(2), 169-188.

- Pongoliu, Hamid, Jafar, Usman, Mawardi Djalaluddin dan Nur Taufiq Sanusi. (2018). Eksistensi Hukum Waris Adat Dalam Masyarakat Muslim Di Kota Gorontalo Dalam Perspektif Sejarah. *Jurnal Diskursus Islam*, 6(2), 361-401.
- Salman, Otje. (2007). *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum waris*. Bandung : PT Alumni.
- Sasauw, Christin. (2015). Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris. *Lex Privatum*, 8(1), 98-109.
- Septianingsih, Komang Ayuk, I Nyoman Putu Budhiarta dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi. (2020). Kekuatan Alat Bukti Akta Autentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3), 336-340.
- Sudradjat, Debiana Dewi. (2020). Pembuatan Surat Keterangan Waris Oleh Notaris Bagi Masyarakat Adat Bali. *VeJ*, 6(2), 450-475.
- Wignjodipoero, Soerojo. (1990). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT. Temprin.
- Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Nomor 1997 tentang Pendaftaran Tanah;